



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2014/PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : **JAMAL Bin ADI MARHAMA.**
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun/30 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Hiu IV, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 April 2014 s/d sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara atas nama Terdakwa JAMAL Bin ADI MARHAMA beserta lampiran-lampirannya;

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL Bin ADI MARHAMA bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jakwa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL Bin ADI MARHAMA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dgn perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih oranye;
 - 1 (satu) potongan kertas berisikan angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) buah ballpoin warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **JAMAL BIN ADI MARHAMA**, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Jl. Pattimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **Telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Terdakwa menjual kupon judi togel atau tebakkan pasangan angka-angka baik pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap tebakkan atau per satu kupon, yang dalam 1 (satu) minggunya ada 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu kepada masyarakat peminat judi togel dan terdakwa telah menjual kupon judi togel selama kurang lebih empat bulan. Dimana terdakwa menerima angka-angka taruhan dari pembeli yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke handphone terdakwa setelah itu terdakwa mengirimkan angka-angka judi togel dari pemasang kepada Sdr.Mochali (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) juga melalui pesan singkat (SMS) yang nantinya terdakwa mendatangi rumah Sdr. Mochali untuk menyetorkan uang taruhan dari pemasang. Permainan judi togel



tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena apabila secara kebetulan tebakan pasangan angka dari pemasangan taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang keluar maka pemasangan taruhan akan mendapat hadiah berupa uang dengan rincian untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun apabila tebakannya salah maka uang yang dipakai untuk membeli kupon togel tersebut menjadi milik pengepul atau bandar dan terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk cross warna putih yang berisikan angka-angka judi togel pada menu pesan singkatnya (SMS), 4 (empat) lembar kupon judi togel dan 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Probolinggo, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa **JAMAL BIN ADI MARHAMA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi Vicky Hadinata, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Pattimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Saifudin
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa;



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih orange yang berisi angka-angka pasangan judi togel, kertas berisi angka-angka judi togel dan satu buah ballpoint warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Mochali (DPO) selaku pengepul setiap putaran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. **Saksi Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Pattimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Vicky Hadinata;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dirumahnya;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih orange yang berisi angka-angka pasangan judi togel, kertas berisi angka-angka judi togel dan satu buah ballpoint warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Mochali selaku pengepul setiap putaran;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,-;



- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Pattimura, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke handphone terdakwa maupun yang datang langsung menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan angka-angka togel beserta uang taruhannya kepada Mochali;
- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima kupon judi togel dari masyarakat sekitar selama satu bulan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah kira-kira sebesar Rp 20.000,- sampai Rp.30.000,;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap telah diketemukan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk cross warna putih orange, satu lembar kertas berisikan angka-angka judi togel dan satu buah Ballpoint;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel.;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih oranye, 1 (satu) potongan kertas berisikan angka-angka judi togel, dan 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terdakwa ditangkap oleh saksi Vicky Hadinata dan saksi Saefudin - keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo – karena diduga telah menerima titipan judi togel;
2. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan atas terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih oranye, yang didalamnya ada pesan singkat (sms) berisi angka-angka titipan judi togel dari para penambok, selain itu juga ditemukan 1 (satu) potongan kertas berisikan angka-angka judi togel, dan 1 (satu) buah ballpoin warna hitam, yang semua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa;
3. Bahwa terdakwa memang ada menerima titipan nomor-nomor judi togel dari para pembeli melalui sms ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui sms kepada Mochali (dalam berkas terpisah);
4. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) nomornya dan jika ada nomor yang keluar dalam pembelian tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah para penombok (masyarakat umum pembeli togel) memasang atau membeli nomor-nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, apabila pembeli itu membeli atau memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) bulan menerima titipan judi togel, dan perjudian judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangan dan atau membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya dapat dipersalahkan menurut hukum ?.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dengan unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :

1. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
2. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur : **“tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dari unsur ini terpenuhi maka untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa *“Dengan sengaja”* dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada Hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, terdakwa ditangkap oleh saksi Vicky Hadinata dan saksi Saefudin - keduanya anggota Polisi dari Polresta Probolinggo – karena diduga telah menerima titipan judi togel. Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan atas terdakwa ditemukan berupa (satu) buah Handphone merk Cross warna putih oranye, yang didalamnya ada pesan singkat (sms) berisi angka-angka titipan judi togel dari para penambok, selain itu juga ditemukan 1 (satu) potongan kertas berisikan angka-angka judi togel, dan 1 (satu) buah ballpoin warna hitam, yang semua barang bukti itu diakui sebagai milik terdakwa. Bahwa terdakwa memang ada menerima titipan nomor-nomor judi togel dari para pembeli melalui sms ke handphone milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui sms kepada Mochali (dalam berkas terpisah), dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur : “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kesatu diatas serta dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa permainan judi jenis togel dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut yakni para penombok (masyarakat umum pembeli togel) memasang atau membeli nomor-nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka sampai dengan 4 angka, apabila pembeli itu membeli atau memasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka yang dipasangnya tepat atau keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa sebagai tulang punggung penghidupan keluarganya dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL Bin ADI MARHAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih oranye;
 - 1 (satu) potongan kertas berisikan angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) buah ballpoin warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh Kami **FAHZAL HENDRI, SH,**




MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan I. G. N. A. ARYANATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. HARI SISWANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,


FAHZAL HENDRI, SH, MH

Hakim Anggota


ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

Hakim Anggota


I.G.N.A ARYANATA, SH

PANITERA PENGGANTI,


M. HARI SISWANTO, SH